

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 jo. UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka desentralisasi pemerintahan mulai berjalan dengan tujuan kemandirian pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya dan menyejahterakan rakyatnya. Selanjutnya, pemerintah daerah mulai mengurus urusan pemerintahannya sendiri di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan minimnya intervensi dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah harus bisa membuat daerahnya berjalan ke arah yang lebih baik dengan mengandalkan segala potensi sumber daya yang dimilikinya.

Berdasarkan undang-undang tersebut maka pemerintah daerah melakukan pembenahan diberbagai aspek. Untuk menjalankan pemerintahan yang berfokus pada sebuah pembangunan, maka pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan produk-produk hukum daerah. Kebijakan daerah dan produk hukum daerah yang telah dikeluarkan harus segera diimplementasikan dan kepala daerah memerlukan lembaga-lembaga pembantu yang bertanggung jawab kepada kepala daerah, berupa perangkat daerah.

Salah satu perangkat daerah yang membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah serta membantu pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1, bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuklah Satpol PP. Adapun kedudukan Satpol PP, sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat 2 PP No. 6 Tahun 2010, berada di bawah sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala satuan. Tugas yang dimiliki Satpol PP, diatur pada Pasal 4 PP No. 6 Tahun 2010, yaitu menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pembentukan Satpol PP sendiri di tiap-tiap daerah ditetapkan dalam perda masing-masing daerah berpedoman pada PP No. 6 Tahun 2010, sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 2 PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Pemerintahan Kota Bandar Lampung, ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung.

Menurut Perda Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu perangkat

daerah yang berkedudukan di bawah sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah Kota Bandar Lampung, sebagaimana diatur pada Pasal 24. Tugas pokok yang dimiliki Satpol PP Kota Bandar Lampung diatur pada Pasal 25 Perda Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2008, yakni memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan produk hukum daerah.

Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, yang mengatur tugas dan fungsi Satpol PP Kota Bandar Lampung, bahwa Satpol PP memiliki peranan penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan produk hukum daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP, maka tindakan-tindakan penertiban akan dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran terhadap produk hukum daerah.

Salah satu contoh produk hukum yang ada di dalam lingkup sistem pemerintahan Kota Bandar Lampung adalah Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan umum ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Tujuan dari perda tersebut diatur dalam Bab I tentang Penjelasan Umum, yakni menginginkan keadaan Kota Bandar Lampung yang tertib, aman, dan teratur. Oleh karena itu, untuk menciptakan kondisi kota yang tertib, aman dan teratur, perda tersebut memiliki beberapa ketentuan yang mengatur larangan. Salah satu ketentuan tersebut diatur pada Bab III tentang Larangan pasal 16 ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2000, yakni

mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan pertokoan/bangunan pasar yang menghadap jalan umum untuk pedagang kaki lima atau usaha lainnya kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan/ditunjuk oleh Walikota.

Ketentuan mengenai larangan untuk berjualan di pinggir jalan dan di atas trotoar, dilanggar oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tetap berjualan di pinggir jalan dan di atas trotoar. Adanya pelanggaran ketentuan tersebut yang dilakukan oleh PKL, menjadi tugas dari Satpol PP Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan penertiban. Mengacu pada fungsi Satpol PP yang diatur pada Perda No. 4 Tahun 2008 pasal 27 huruf b yaitu pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah, maka dilaksanakanlah penertiban PKL yang berjualan di pinggir jalan dan di atas trotoar. Tindakan penertiban yang dilakukan berawal dari peringatan lisan yang disosialisasikan, peringatan tertulis melalui pamflet-pamflet dan spanduk, berlanjut ke tindakan yang lebih tegas apabila ada PKL yang tetap melanggar.

Salah satu contoh pelaksanaan penertiban PKL, dilakukan pada tanggal 12 Januari 2010 disekitar Pasar Bambu Kuning, Jalan Imam Bonjol dan Pasar Smep. Peringatan secara lisan dan tertulis tetap dilanggar, dan ini berujung pada tindakan tegas Satpol PP. Perlawanan ditunjukkan oleh PKL, dengan alasan tidak adanya tempat yang strategis dan demi memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi penertiban dan pengusuran PKL yang melanggar tetap dilaksanakan tanpa ada pengecualian. (www.tribunlampung.com, diakses tanggal 27 Agustus 2010)

Pelaksanaan penertiban PKL yang melanggar ketentuan larangan pada Pasal 16 ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2000, menginginkan kondisi yang lebih tertib dan aman. Penertiban dan pembongkaran lapak-lapak PKL dimulai dari sekitar Pasar Bambu Kuning, sekitar jalan-jalan di Pasar Tengah dan berakhir di Jalan Bengkulu. Dalam pelaksanaannya, beberapa pertentangan dan penolakan dilakukan oleh para PKL, melalui perwakilan dari masing-masing perhimpunan pasar.

Himpunan Pedagang Pasar Bawah (HPPB) menolak pemindahan pedagang. Sebenarnya HPPB mendukung rencana pemindahan tersebut, penolakan dilakukan karena tidak adanya sosialisasi dan perundingan terlebih dahulu terkait rencana tersebut. Sementara itu, Himpunan Pedagang Kaki Lima Pasar Tengah juga menolak perelokasian PKL ke Pasar Bawah. Sosialisasi yang tidak ada dan juga penyediaan lahan yang sempit menjadi penyebabnya. (SKHP Tribun Lampung, edisi Rabu 3 November 2010, Hal. 9). Seperti yang terjadi pada hari Selasa, 30 November 2010 di Pasar Bambu Kuning, dimana petugas Satpol PP yang membongkar paksa lapak dan gerobak pedagang yang melanggar, mendapatkan perlawanan dari pedagang yang berusaha mempertahankan tempat berjualan dan barang dagangannya (Observasi pada tanggal 30 November 2010)¹.

Pelaksanaan penertiban, patroli dan pembangunan pos jaga di Pasar Bambu Kuning merupakan tindakan nyata Satpol PP untuk menjaga ketertiban umum, akan tetapi beberapa PKL sudah mulai kembali berjualan di pinggir jalan dan di atas trotoar. Hal ini terjadi disekitaran lapangan parkir Bambu Kuning dan sekitaran Pasar Tengah (

1. Observasi tanggal 30 November 2010 di Pasar Bambu Kuning mengenai pembongkaran lapak PKL

Observasi Tanggal 15 Januari 2011)². Kondisi tersebut bertolak belakang dari apa yang diharapkan oleh Pemkot Bandar Lampung, yang menginginkan situasi lokasi disekitar Pasar Bambu Kuning dan Pasar Tengah yang rapi, aman dan tertib. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa kinerja yang dilakukan Satpol PP kurang optimal. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi harus di terapkan oleh Satpol PP, sehingga optimalisasi kinerja Satpol PP terus meningkat yang berimplikasi pada terciptanya kondisi Kota Bandar Lampung yang tertib, aman, dan teratur serta tegaknya produk hukum daerah Kota Bandar Lampung yakni Perda No.8 Tahun 2000.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui profesionalitas Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Bandar Lampung untuk menegakkan produk hukum daerah, didasari oleh sikap anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan dan penjagaan ketertiban serta keamanan kota. Apabila pelaksanaan untuk menjaga ketertiban yang dilakukan berjalan efektif, tentunya akan menciptakan suasana kota yang tertib, aman, dan teratur. Terciptanya kondisi yang tertib, aman, dan teratur, akan memudahkan peningkatan kenyamanan di Bambu Kuning Plaza yang mengusung konsep pasar tradisional modern yaitu pasar yang tetap menjual barang-barang dagangan dengan harga murah, yang sama seperti pasar tradisional lainnya dengan berjualan di tempat/bangunan yang lebih rapi, nyaman, teratur dan bersih. Diharapkan dengan nyamannya keadaan baik diluar maupun didalam Bambu Kuning Plaza, akan mengundang para wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Bandar Lampung, yang merupakan sasaran dari adanya program “Visit Lampung”. Oleh karena itu, penelitian ini mengharapkan setelah

-
2. Observasi tanggal 15 Januari 2011 di Pasar Bambu Kuning dan Pasar Tengah mengenai kembalinya PKL berjualan di tempat yang dilarang.

tercapainya profesionalitas Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat memberi kemudahan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menjalankan program-program lainnya.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah profesionalitas Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menegakkan Perda Kota Bandar Lampung No. 8 Tahun 2000 khususnya dalam menjaga ketertiban kota ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat profesionalitas Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menegakkan Perda Kota Bandar Lampung No. 8 Tahun 2000 khususnya dalam menjaga ketertiban kota ?

C. Tujuan Penelitian

Apabila dilihat dari perumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisa profesionalitas Satpol PP Kota Bandar Lampung didasari oleh sikap anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menegakkan Perda Kota Bandar Lampung No. 8 Tahun 2000 khususnya dalam menjaga ketertiban kota.

2. Menemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat profesionalitas Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menegakkan Perda Kota Bandar Lampung No. 8 Tahun 2000 khususnya dalam menjaga ketertiban kota.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini telah menambah ilmu pengetahuan dalam khasanah Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam bidang etika administrasi negara untuk menilai kualitas keprofesionalan tiap-tiap aparatur publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Memberikan gambaran dan rekomendasi bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan optimalisasi kinerja untuk menjadi perangkat daerah yang profesional.
3. Menjadi bahan referensi tambahan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan tema serupa dalam menganalisa dan menilai kualitas keprofesionalan tiap-tiap profesi.